

## BAB V

### P E N U T U P

#### A. Kesimpulan

Sebagai akhir dari pembahasan, tulisan ini menyimpulkan beberapa kesimpulan penting sebagai berikut :

1. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang zakat, Sejak tahun 1982 - 2012, secara umum ditipologikan menjadi tiga tipologi dengan rumusan sebagai berikut : *Pertama*, fatwa sumber-sumber zakat meliputi: Fatwa tentang zakat penghasilan (2003) dan fatwa tentang hukum zakat atas yang haram (2011). *Kedua*, fatwa *asnaf-asnaf* zakat meliputi : Fatwa tentang amil zakat (2011) dan fatwa tentang pemberian zakat untuk beasiswa (1996). *Ketiga*, fatwa tentang pengelolaan zakat meliputi : Fatwa tentang intensifikasi pelaksanaan zakat (1982), fatwa mentasharrufkan dana zakat kegiatan produktif dan kemaslahatan umum (1982), fatwa penggunaan zakat untuk istismar/inventasi (2003), fatwa penyaluran harta zakat dalam bentuk asset kelolaan (2003), fatwa penarikan pemeliharaan dan penyaluran harta zakat (2011).

Dilihat dari rentang waktu yang cukup panjang tersebut, fatwa-fatwa zakat Indonesia tumbuh dan berkembang, namun realitasnya fatwa-fatwa tersebut belum menjawab kebutuhan – kebutuhan hukum perzakatan Indonesia secara menyeluruh. Salah satu faktor permasalahan ini disebabkan kurang dikembangkannya metodologi (ushul fikih) yang bersifat konteks (empiris) dan mengakomodasi kontekstualisasi mazhab. Artinya hampir secara menyeluruh fatwa-fatwa zakat sejak tahun 1982 – 2011 tidak dikembangkan dalam kontekstualisasi mazhab dan *maqashid al-syariah*, metodologi yang digunakan terdiri dari Alquran, hadis, pendapat ulama dan kaidah – kaidah fikih. Meskipun mengakomodasi pendapat ulama, hanya berorientasi kepada metodologi fikih mazhab asy-

- Syafii saja. Apabila dikorelasikan dengan teori hubungan ushul fikih dengan fikih adalah dua hal yang segaris, ushul fikih merupakan metode berpikir mujtahid (fuqaha – mufti) dalam menguraikan berpikir logis, sistematis dan filosofis, sehingga tidak menimbulkan kekeliruan dalam beristinbath dan berijtihad. Oleh karena itu metodologi kontekstualisasi mazhab dan *maqashid al-syariah* adalah metodologi yang tepat dalam pengembangan fatwa-fatwa fikih zakat Indonesia ke depan. Mengutip pendapat Hasan al-Turabi dalam “*Tajdid ushul al-fiqh*” mendorong untuk mengembangkan dari ushul fikih *al-taqlidi* sebuah teori hukum yang selama ini berorientasi teks yang merupakan format lama menuju ushul fikih *al-maqashidi* sebuah teori hukum dengan pendekatan realitas tujuan hukum itu sendiri. Oleh karenanya pengembangan ushul fikih adalah sebuah keharusan. Bagi Indonesia sebagai salah satu negara yang mayoritas muslim, tuntutan pembaruan ushul fikih adalah sebuah kemestian. Ketika fikih harus berhadapan dengan realitas zaman yang berbeda, ada keharusan untuk menghidupkan ijtihad model baru dengan format fikih yang berbeda dari *mainstream* perkembangan fikih sebelumnya. Termasuk dalam ini adalah fikih zakat yang secara realitas menuntut adanya fikih zakat ke Indonesiaan yang diakomodasikan oleh ushul fikih baru sebagai sebuah metodologi. Pertimbangan ini diletakkan atas dasar pemikiran : (1). Munculnya persoalan hukum baru di bidang zakat dalam konteks ke Indonesiaan belum terakomodasi dalam fikih klasik. (2). Fatwa-fatwa hukum zakat di Indonesia yang dituangkan dalam kitab fikih atau fatwa-fatwa lembaga keagamaan masih mengakomodasi fatwa-fatwa dengan metodologi fikih klasik yang cenderung kepada fikih mazhab tertentu (3). Fatwa-fatwa hukum zakat di Indonesia masih terbatas, ada anggapan bahwa persoalan zakat adalah persoalan yang final.
2. Urgensi dirumuskannya metodologi *istinbath* fikih zakat Indonesia, dapat dilihat sebagai berikut : *Pertama*, sebagai pembaruan metodologi fikih zakat Indonesia yang selama ini cenderung kepada metodologi mazhab tertentu *Kedua*, merespon kebutuhan hukum fikih zakat kontemporer yang

terus dinamis, berdasarkan perubahan sosial, tuntutan modernisasi hukum dan pengembangan ijtihad. *Ketiga*, penyatuan khilafiyah yang selama ini terus menerus terjadi dan tidak memberikan manfaat dalam pengembangan fikih zakat Indonesia. *Keempat*, efektivitas pengelolaan zakat Indonesia yang ditransformasikan dalam regulasi dan sistem ekonomi Islam di Indonesia.

3. Metodologi *istinbath* fikih zakat Indonesia dimaksudkan disini, adalah sebuah konstruk ushul fikih baru dengan metodologi kontekstualisasi mazhab dan *maqashid al-syariah*. Kontekstualisasi mazhab adalah ijtihad yang didasarkan upaya kepada mengakomodasikan semua mazhab yang sesuai dengan konteks keindonesiaan. Teori hukum dikembangkan kontekstualisasi mazhab mulai dari *Alquran sebagai sumber dasar, al-sunnah, al-ijma', al-qiyas, qaul shahabiy, al-istihsan, masalah al-mursalah, istishab, al-urf dan sadd al-dzariat*. Sedangkan *maqashid al-syariah* adalah memprioritaskan pendapat ulama atau melakukan ijtihad baru pada pertimbangan tujuan syariah. Penggunaan *maqashid al-syariah* dimaksud sesungguhnya berbasis kontekstualisasi mazhab tersebut yakni : *Alquran sebagai sumber dasar, al-sunnah, al-ijma', al-qiyas, qaul shahabiy, al-istihsan, masalah al-mursalah, istishab, al-urf dan sadd al-dzariat*. Dalil-dalil ini dibangun atas prinsip kaidah-kaidah fikih yang disebut "*al-kulliyat al-khamsah*" terdiri dari : (1). Semua pekerjaan tergantung niatnya ( الامور بمقاصدها ). (2). Keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan ( اليقين لا يزال بالشك ). (3). Kesulitan mendatangkan kemudahan ( المشقة تجلب التيسير ). (4). Kemudratan harus dihilangkan ( الضرر لا يزال ). (5). Adat bisa menjadi hukum ( العادة محكمة ). Kemudian kaidah fikih banyak melahirkan teori-teori yang juga bersentuhan dengan fikih zakat Indonesia seperti : Kaidah memudahkan dan menghilangkan kesukaran (*al-Tasyr wa raf al-haraj*), kaidah perubahan fatwa karena perubahan masa (*taqhyir al-fatwa bi tahaqyyur zaman* memposisikan kebutuhan pada posisi *darurat* (*Tanzil al-hajjah manzilat al-dharurah*), kaidah-kaidah kebiasaan (*al-Urf*), mempertimbangkan akibat-akibat hukum (*al-Nazhr ila*

*al-maalat*) memposisikan masyarakat umum pada posisi hakim (*Tanzil al-jamaah manzilat al-qadhi*). Dengan demikian kaidah ini merupakan landasan operasional dari fikih zakat Indonesia dengan kasus-kasus hukum zakat yang muncul.

4. Relevansi dari fatwa-fatwa zakat MUI selama ini belum tampak menjawab kebutuhan fikih zakat Indonesia. Fatwa-fatwa yang ada belum diletakkan dalam sistematika metodologi yang sistematis. Ukuran sebuah fatwa yang sistematis didasarkan kepada teori penetapan fatwa MUI itu sendiri sebagai pedoman dalam berfatwa, didasarkan pada Alquran, sunnah (hadis), ijma' dan qiyas serta dalil-dalil yang *muktabar*. Kemudian penjelasan metode yang digunakan sebelum fatwa ditetapkan, hendaklah ditinjau lebih dahulu pendapat para imam mazhab dan ulama yang *mu'tabar* tentang masalah yang akan difatwakan tersebut, secara seksama berikut dalil-dalilnya. Masalah yang telah jelas hukumnya hendaklah disampaikan sebagaimana adanya. Dalam masalah yang menjadi khilafiyah di kalangan mazhab, maka: (1). Penetapan fatwa didasarkan pada hasil usaha penemuan titik temu di antara pendapat-pendapat ulama mazhab melalui metode *al-jam'u wa al-taufiq*. (2) Jika usaha penemuan titik temu tidak berhasil dilakukan, penetapan fatwa didasarkan pada hasil *tarjih* melalui metode *muqaranah* dengan kaidah ushul fikih *muqaran*. Dalam masalah yang tidak ditemukan pendapatnya hukumnya di kalangan mazhab, penetapan fatwa didasarkan pada hasil *ijtihad jama'i* (kolektif melalui metode *bayani, ta'lili (qiyasi, istihsani, ilhaqi) istislahi* dan *sadd al-zariah*. Penetapan fatwa harus senantiasa memperhatikan kemaslahatan umum (*mashalih 'ammah*) dan *maqashid al-syariah*

Justru dalil-dalil yang ada dalam fatwa zakat MUI, tidak ditegaskan pada metode pengembangan ijtihad yang sesungguhnya menjadi basis kontekstualisasi mazhab dan *maqashid al-syariah*, selain corak dominan mazhab tertentu (asy-Syafii) yang cukup kental mewarnai. Ini dipandang tidak mengakomodasi sebagai metodologi menjawab kebutuhan fikih zakat Indonesia. Pada aplikasinya seiring dengan pertumbuhan dan

perkembangan zakat di Indonesia kontekstualisasi mazhab dan *maqashid al-syariah* adalah sebuah keharusan untuk diletakkan sebagai sebuah metodologi fikih zakat Indonesia. Kebutuhan ini diukur dengan teori modernisasi hukum, teori perubahan sosial, teori hubungan ushul fikih dan fikih dan serta *maqashid al-syariah*.

Ada dua hal yang harus menjadi pertimbangan dalam mengaplikasikan kontekstualisasi mazhab dan *maqashid syariah* : *Pertama*, reinterpretasi terhadap makna-makna dari lafaz nash dengan perluasan makna, sehingga menyentuh kebutuhan hukum yang diinginkan, seperti pemaknaan asnaf zakat dan sumber zakat yang disesuaikan dengan perubahan sosial, pertukaran daerah dan perkembangan potensi nilai-nilai ekonomis masyarakat. *Kedua*, konsiderasi kebutuhan dan manfaat. gagasan aplikasi metodologi, sesungguhnya tidaklah bermaksud meruntuhkan segala kerangka hukum dari ushul fikih zakat yang berkembang Indonesia, tetapi merumuskan format baru dalam bentuk kontekstualisasi teori dari berbagai mazhab yang ada di Indonesia serta mempertimbangkan realitas sosial, adat dan budaya Indonesia yang berkembang. Begitu banyak persoalan hukum zakat di Indonesia belum terjawab dan ini menjadi sebuah kebutuhan. Ukuran kebutuhan itu terlihat dari adanya tuntutan fatwa yang muncul dalam perbincangan yang hangat mulai dari media, berbagai tulisan dialog dan lainnya. Di samping itu kebutuhan hukum yang dimaksud menjadi materi penting baik secara normatif maupun secara yuridis formal. Secara normatif dimaksudkan fatwa tersebut menjadi informasi pengamalan dalam kehidupan umat Islam Indonesia. Sedangkan kebutuhan yuridis formal, fatwa-fatwa yang berkembang dapat menjadi materi penting untuk diadopsi dalam pengembangan fikih dan perundang-undangan di Indonesia, sebagaimana fatwa-fatwa di luar hukum zakat. Terdapat beberapa fatwa penting yang seharusnya difatwakan dan menjadi kebutuhan dari fikih zakat Indonesia yang belum difatwakan. Dalam tulisan ini dikategorikan kepada tiga bentuk. (1). Kebutuhan terhadap penggalian dan penetapan hukum dari pengembangan sumber-sumber

zakat yang harus diinterpretasi dengan perluasan makna disesuaikan dengan konsep fikih zakat Indonesia. (2). Reinterpretasi dalam perluasan makna terhadap term *asnaf-asnaf* zakat berbasis kebutuhan dan kemanfaatan. (3). Kebutuhan hukum dalam mengakomodasikan aspek pengelolaan zakat yang terdiri dari : Pengelolaan zakat oleh negara, model zakat yang mengurangi pajak, sanksi terhadap muzakki, pengembangan model penyaluran zakat produktif, sinergitas antara BAZNAS-LAZ dan lainnya. Kebutuhan-kebutuhan hukum ini harus diletakkan melalui kontekstualisasi dalil mazhab dan *maqashid al-syariah* sebagai sebuah pendekatan dan aplikasi.

## **B. Saran - Saran**

1. Kontribusi penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah pengembangan metodologi hukum Islam Indonesia yang selama ini belum terlihat secara sistematis. Terlebih lagi penegasan terhadap urgensi kontekstualisasi mazhab dan *maqashid al-syariah* sebagai metodologi. Kepada Majelis Ulama Indonesia dan lembaga – lembaga fikih lainnya, metodologi ini dapat diadopsi sebagai pengembangan ushul fikih untuk fikih zakat Indonesia, sehingga kebutuhan hukum perzakatan Indonesia dapat disesuaikan dengan perubahan sosial yang ada.
2. Hasil penelitian ini secara tidak langsung memberikan kontribusi kepada lembaga pengelolaan zakat di Indonesia seperti BAZNAS dan LAZ. Kedua lembaga ini merupakan lembaga yang mempunyai otoritas dan concern terhadap pengembangan perzakatan di Indonesia baik dari segi manajemen pengelolaan maupun aspek fikihnya seperti penggalan dan pengembangan hukum potensi-potensi sumber zakat. Reinterpretasi pengembangan *asnaf-asnaf* zakat dan lainnya yang akan disesuaikan dengan konteks keindonesiaan yang harus diletakkan melalui pendekatan kontekstualisasi mazhab dan *maqashid al-syariah*.
3. Fikih Zakat Indonesia merupakan khazanah keilmuan yang penting untuk dikembangkan, apalagi dilihat dari potensi zakat di Indonesia cukup besar

yang tentu pula memberikan kontribusi besar baik kepada masyarakat maupun negara. secara ekonomi, sosial dan politik. Pada aspek pengembangannya perlu dilakukan pengkajian secara mendalam yang dilakukan oleh Lembaga Pendidikan Tinggi Islam di Indonesia seperti UIN, IAIN dan STAIN, yang selama ini belum disentuh secara komprehensif. Sudah seharusnya pengkajian fikih zakat Indonesia dan metodologinya merupakan bagian yang tidak terlepas dari Lembaga Pendidikan yang dimaksud.

4. Penelitian ini juga diharapkan memberikan kontribusi kepada Lembaga Pendidikan Pesantren. Dalam konteks Indonesia ushul fikih sebagai metodologi sekaligus epistemologi hukum Islam belum diterapkan menjadi kegiatan ijtihad yang membudaya. Ini terlihat dari pemahaman masyarakat terutama di kalangan pesantren tradisional di mana saja, sebagai basis pendidikan agama di Indonesia. Pengkajian hukum Islam lebih banyak didalami secara materil dan kurang menitik beratkan aspek metodologi ushul fikihnya, meskipun diajarkan kitab-kitab ushul fikih, namun tidak diikuti *follow-up* dalam bentuk kegiatan yang lebih aplikatif. Karena pemahaman yang berkembang penerapan ushul fikih dalam masalah *furuiyah* dipandang sebagai kegiatan ijtihad, sementara sebahagian masih memahami pintu ijtihad sudah tertutup, artinya tidak ada lagi orang yang memiliki otoritas melakukan hal itu, sehingga penguasaan ilmu masih terbatas secara materilnya saja. Disinilah peran pesantren sangat di harapkan untuk penguatan fikih dan ushul fikih sebagai bagian dari pengembangan hukum Islam di Indonesia
5. Penelitian ini perlu pengembangan lebih lanjut dan terukur lebih tajam secara *metodologis*, misalnya untuk mengakomodir kasus-kasus hukum zakat yang menyeluruh dengan berbagai pendekatan, sehingga diletakkan kepada metodologi fikih zakat sesuai dengan konteks fikih zakat Indonesia. Hubungan fikih dan ushul fikih sebagai metodologi *istinbath* hukum adalah dua hal yang saling membutuhkan. Kebutuhan hukum zakat Indonesia akan terjawab bila mempunyai metodologi yang jelas

sesuai dengan metodologi kebutuhan saat ini. Oleh karenanya penelitian lanjutan dalam bidang ini cukup terbuka untuk dikembangkan.